



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara;
3. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Para Deputi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
5. Para Kepala Biro dan Direktur di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
dan
6. Para Pejabat dan Pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.

SURAT EDARAN

NOMOR: 06/SE/Kepala-Otorita IKN/IV/2023

TENTANG

LARANGAN MENERIMA, MEMINTA DAN/ATAU MEMBERI
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

1. LATAR BELAKANG

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat risiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ataupun pidana.

untuk...



Untuk menjaga integritas dan profesionalisme pejabat/pegawai di lingkungan OIKN dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu adanya upaya pencegahan tindak pidana korupsi terkait segala bentuk permintaan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi atau hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas maupun pemberian dalam bentuk lainnya baik dari pejabat dan pegawai Kementerian dan Lembaga mitra kerja OIKN, pihak pelapor, pemangku kepentingan OIKN lain, serta rekanan pengadaan barang dan/atau jasa OIKN yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam rangka mencegah gratifikasi sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Larangan Menerima, Meminta dan/atau Memberi Gratifikasi di Lingkungan OIKN.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan OIKN yang disebabkan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pejabat dan pegawai di lingkungan OIKN yang berasal dari Kementerian dan Lembaga mitra kerja OIKN, pihak pelapor, pemangku kepentingan OIKN lain, serta rekanan pengadaan barang dan/atau jasa OIKN untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pejabat dan pegawai di lingkungan OIKN untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan larangan kepada pejabat/pegawai di lingkungan OIKN menerima gratifikasi dari pejabat dan pegawai Kementerian dan Lembaga mitra kerja OIKN, pihak pelapor, pemangku kepentingan OIKN lain, serta rekanan pengadaan barang dan/atau jasa OIKN untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini, yaitu larangan bagi pejabat dan pegawai
di lingkungan...



di lingkungan Otorita IKN menerima, meminta dan/atau memberi gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi beserta perubahannya;
- d. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- f. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- g. Pedoman Pengendalian Gratifikasi KPK Tahun 2015;
- h. Surat Edaran KPK No. B.1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.

5. ISI EDARAN

- a. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

b. Bahwa...



- b. Bahwa Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, menyatakan “*Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*”, lebih lanjut diatur didalam Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, menyatakan “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK*”;
- c. Pegawai Negeri adalah meliputi:
- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
- d. Penyelenggaraan Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pihak ketiga adalah pejabat dan pegawai Kementerian dan Lembaga mitra kerja OIKN, pihak pelapor, pemangku kepentingan OIKN lain, serta rekanan pengadaan barang dan/atau jasa OIKN;
- f. Pejabat/Pegawai di lingkungan OIKN dilarang secara langsung maupun tidak langsung menerima dan/atau meminta Gratifikasi dari pihak ketiga yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya;
- g. Pejabat/Pegawai di lingkungan OIKN dilarang memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung berupa uang atau non-uang kepada pihak ketiga, dimana pemberian tersebut diketahui dan/atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

h. Pegawai...



- h. Pegawai di lingkungan OIKN apabila ditawarkan/diberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat edaran ini wajib melakukan penolakan terhadap tawaran/pemberian tersebut, atau wajib melaporkan kepada KPK apabila telah diterima paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

6. PENUTUP

Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 2023

KEPALA

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA



BAMBANG SUSANTONO